




Standard Operating Procedure

Pendampingan Akreditasi Program Studi


PENGESAHAN

Disiapkan oleh: Sekretaris SPM	Diperiksa oleh: Ketua SPM	Disahkan oleh: Rektor
  SATUAN PENJAMINAN MUTU		 REKTOR
Fanny Kristine, S.E., S.S., M.M. NIK: 520125	Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. NIK: 570006	Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D NIK: 210332

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4300
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Pendampingan Akreditasi Program Studi	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 9


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4300
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Pendampingan Akreditasi Program Studi	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 9

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT.....	4
5. PROSEDUR	5
6. FLOWMAP	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	9

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4300
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Pendampingan Akreditasi Program Studi	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 9

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan agar proses pendampingan akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha berjalan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Kristen Maranatha.
- 1.2 Penyusunan dokumen evaluasi diri dan dokumen kinerja sesuai dengan matriks penilaian Lembaga Akreditasi.
- 1.3 Memastikan Program Studi yang melakukan akreditasi memperoleh nilai bobot maksimum.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku untuk Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- 2.2 Prosedur ini mencakup panduan *timeline* sejak pembentukan tim pendamping hingga pengiriman dokumen isian ke Lembaga Akreditasi Mandiri atau BAN-PT.

3. DEFINISI

- 3.1 Akreditasi adalah kegiatan penilaian eksternal untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 3.2 BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 3.3 Lembaga Akreditasi Mandiri adalah Lembaga Akreditasi yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui SK nomor 186/M/2021.

4. DOKUMEN TERKAIT


- 4.1 Surat Permohonan Dari Pimpinan Perguruan Tinggi Pembuatan SK Tim Pendamping.
- 4.2 Matriks Penilaian Lembaga Akreditasi Untuk Program Studi Yang Melakukan Akreditasi.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4300
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Pendampingan Akreditasi Program Studi	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 9








- 4.3 Dokumen Evaluasi Diri.
- 4.4 Dokumen Kinerja Program Studi.

5. PROSEDUR

- 5.1 Satuan Penjaminan Mutu membentuk dan melakukan penyamaan persepsi ke Tim Pendamping Akreditasi untuk Program Studi yang melakukan akreditasi.
- 5.2 Satuan Penjaminan Mutu melakukan koordinasi dengan Tim Pendamping Akreditasi.
- 5.3 Tim Pendamping Akreditasi melakukan *review* dokumen akreditasi yang telah diisi oleh Program Studi sesuai dengan kriterianya.
- 5.4 Dokumen Evaluasi Diri dan Dokumen Kinerja diperiksa oleh Satuan Penjaminan Mutu sebelum Program Studi melakukan *submit* dokumen.
- 5.5 Dokumen yang telah diperiksa dan di cek Turnitin serta layak diberikan ke Program Studi untuk dikirimkan ke Lembaga Akreditasi Mandiri atau BAN-PT.
- 5.6 Pada saat asesmen lapangan tim pendamping harus bersedia melakukan pendampingan baik secara daring atau pun luring.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4300
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Pendampingan Akreditasi Program Studi	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 9


6. FLOWMAP


No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		SPM	Tim Pendamping	Program Studi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Satuan Penjaminan Mutu membentuk dan melakukan penyamaan persepsi ke Tim Pendamping Akreditasi untuk Program Studi yang melakukan akreditasi				Mengajukan Pembuatan SK Tim Pendamping	1 minggu		
2	Satuan Penjaminan Mutu melakukan koordinasi dengan Tim Pendamping Akreditasi					1 minggu		
3	Tim Pendamping Akreditasi melakukan review dokumen akreditasi yang telah diisi oleh Program Studi sesuai dengan kriterianya					4 Bulan		
4	Dokumen Evaluasi Diri dan Dokumen Kinerja diperiksa oleh Satuan Penjaminan Mutu sebelum Program Studi melakukan submit dokumen				Dokumen sesuai dengan LAM-nya	6 bulan		
5	Dokumen yang telah diperiksa dan di cek Turnitin serta layak diberikan ke Program Studi untuk dikirimkan ke Lembaga Akreditasi Mandiri atau BAN PT					1 minggu	Form Validasi	
6	Pada saat asesmen lapangan tim pendamping harus bersedia melakukan pendampingan baik secara daring atau pun luring					1 minggu		
	Selesai							

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4300
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Pendampingan Akreditasi Program Studi	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 9

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh Program Studi

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Kedokteran	√
Program Sarjana Kedokteran	√
Magister Penuaan Kulit dan Estetika	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi Profesi	√
Program Magister Psikologi Sains	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program D-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Bisnis	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Rektorat	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Satuan Pengawas Internal	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
Direktorat Akademik	√
UPT. Perpustakaan	√
UPT. Bahasa	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4300
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Pendampingan Akreditasi Program Studi	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 9

8. FORMULIR



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Satuan Penjaminan Mutu

FM / SPM / UKM / 2022

Validasi Laporan Akreditasi

PT/ Program Studi :

Hari/Tanggal :


Kriteria LED & LKPS	Nama Pendamping	Tanda Tangan
Kriteria 1		
Kriteria 2		
Kriteria 3		
Kriteria 4		
Kriteria 5		
Kriteria 6		
Kriteria 7		
Kriteria 8		
Kriteria 9		

LED dan LKPD ini telah diperiksa secara detail dan komperhensif oleh tim pendamping sehingga layak untuk diproses ke tahap berikutnya.

Bandung,

Menyetujui,
Ketua Satuan Penjaminan Mutu

(Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D.)

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4300
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Pendampingan Akreditasi Program Studi	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 9

9. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
- 9.2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020